



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE KOTA CILEGON
TANGGAL 25-27 JANUARI 2021
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari seratus triliun rupiah setiap tahunnya. Lebih dari itu, pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto. Angka itu setara pula dengan belanja di lebih dari 5 kementerian lembaga. Bahkan, belanja subsidi secara keseluruhan pernah dialokasikan hampir Rp400 triliun atau 30% dari total APBN tahun 2014.

Tercatat subsidi energi dalam postur sementara APBN 2020 sebesar Rp125,3 triliun, sedangkan dalam RAPBN 2020 sebesar Rp137,5 triliun. Secara rinci, subsidi BBM dan LPG turun Rp4,7 triliun menjadi Rp70,6 triliun dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp75,3 triliun. Subsidi listrik dalam postur sementara APBN 2020 sebesar Rp54,8 triliun, turun Rp7,4 triliun dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp62,2 triliun.

Dalam konteks besarnya angka subsidi itu, maka selama bertahun-tahun, subsidi energi menjadi salah satu beban fiskal yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia. Rerata, pengeluaran terkait subsidi konsumen saja sudah mencapai sekitar 3,1 persen dari PDB tahunan per tahun fiskal. Biaya ini menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi dan cenderung membebani belanja pembangunan.

Di Indonesia kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Pada titik ini, subsidi diperuntukkan untuk melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar atau market *imperfectionist*. Oleh karena itu, kebijakan subsidi di Indonesia diharapkan dapat memastikan kelompok masyarakat miskin agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, pada prakteknya, terjadi anomali dan disorientasi sasaran pada kebijakan

subsidi di Indonesia, yang justru keluar dari konteks proteksi terhadap kelompok masyarakat miskin, yang manfaatnya jatuh pada kelompok yang tidak semestinya.

Konsumen/pengguna dalam hal ini masyarakat di Propinsi Kota Cilegon yang merupakan propinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yang menurut undang-undang berhak dan layak menerima serta menikmati subsidi energi yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut diatas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dan pandangan dari konsumen/pengguna di Propinsi Kota Cilegon terkait permasalahan alokasi pendistribusian subsidi energi. Konsumen/pengguna sebagai pihak penerima yang merasakan langsung dampak dari adanya subsidi energi ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan pandangan terkait penerimaan subsidi energi, sehingga apa yang menjadi tujuan penelaahan ini dapat kita capai bersama.

B. Ruang Lingkup

Kunjungan Kerja BAKN ke Kota Cilegon ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan jawaban atas beberapa pertanyaan terkait subsidi energi dari Pemerintah Kota Cilegon sebagai berikut.

1. Pengawasan terhadap penyaluran subsidi energi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon.
2. Permasalahan terkait penyaluran subsidi energi yang terjadi di wilayah Kota Cilegon.
3. Ketersediaan dan kepatuhan agen penyalur di wilayah Kota Cilegon.
4. Masukan guna perbaikan penyaluran subsidi energi, khususnya untuk penyaluran di wilayah Kota Cilegon.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Masalah

Hasil pemeriksaan BPK RI atas subsidi energi yang dilakukan oleh BPK RI setiap tahun menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pemberian subsidi energi. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg serta Penghitungan Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 26 temuan dan 29 permasalahan, dengan nilai temuan kekurangan penerimaan negara yang mencapai Rp295,57 miliar.

Lebih lanjut, dalam pemeriksaannya terhadap penyaluran/pendistribusian BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg pada tiga tahun terakhir, BPK RI selalu menemukan permasalahan penyaluran subsidi energi yang tidak tepat sasaran dan/atau tidak sesuai ketentuan.

B. Pertemuan dengan Pemerintah Kota Cilegon

Dalam kegiatan kunjungan ke Kota Cilegon ini, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari Pemerintah Kota Cilegon sebagai berikut.

1. Permasalahan utama yang dialami oleh Pemerintah Kota Cilegon terkait penyaluran subsidi energi adalah tidak adanya koordinasi langsung dengan BUMN penyalur subsidi energi seperti PT PLN untuk subsidi listrik dan PT Pertamina untuk subsidi BBM dan Gas 3Kg. Permasalahan ini mengakibatkan Pemerintah Kota Cilegon kesulitan dalam memastikan masyarakat yang berhak dapat menerima subsidi yang tepat jumlah dan tepat harga.
2. Pemerintah Kota Cilegon juga menyampaikan bahwa data penerima subsidi energi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat sepertinya berbeda dengan usulan penerima subsidi yang mereka sampaikan ke pusat. Penyaluran subsidi energi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tidak menggunakan data usulan dari Pemerintah Kota Cilegon. Hal ini mengakibatkan ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan subsidi menjadi tidak mendapatkan subsidi. Pemerintah Kota Cilegon sendiri tidak bisa memastikan bahwa pengecer menjual subsidi energi kepada konsumen yang berhak.
3. Terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) gas tabung 3kg, Pemerintah Kota Cilegon menyampaikan bahwa HET yang dibayar oleh masyarakat ada pada kisaran Rp22.000 hingga Rp27.000. Menurut Pemerintah Kota Cilegon HET yang cenderung tinggi ini diakibatkan oleh tidak adanya aturan HET untuk konsumen gas tabung 3kg. Ketentuan HET yang berlaku saat ini hanya mengatur HET pada tingkat Agen (Rp14.000) dan tingkat Pangkalan (Rp15.500), sedangkan pada tingkat pengecer hingga ke konsumen tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai HET. Akibatnya, HET yang dibayar oleh konsumen menjadi tinggi karena mengikuti mekanisme pasar.
4. Pemerintah Kota Cilegon mengusulkan bahwa subsidi energi, khususnya tabung gas 3Kg tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu saja, namun juga kepada Usaha Mikro dan Kecil juga. Menurut Pemerintah Kota Cilegon usaha mikro seperti penjual nasi goreng keliling juga memerlukan tabung gas 3Kg.
5. Konsumsi listrik di Kota Cilegon, khususnya konsumsi listrik untuk industri telah disuplai oleh Krakatau Daya Listrik (KDL), anak usaha PT Krakatau Steel. Hal ini membuat stabilitas listrik Kota Cilegon menjadi lebih baik karena suplai listrik dari KDL tidak pernah mengalami mati listrik.

C. Jadwal Kegiatan

Adapun kegiatan kunjungan kerja BAKN ke Kota Cilegon dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Kesimpulan dari Pertemuan dengan Pemerintah Kota Cilegon

1. Permasalahan data penerima subsidi energi yang terjadi di wilayah Kota Cilegon terjadi karena kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kota Cilegon yang sebenarnya lebih mengetahui kondisi di daerah dengan Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan menentukan masyarakat penerima subsidi.
2. Permasalahan HET yang tinggi yang terjadi di Kota Cilegon diakibatkan oleh belum adanya ketentuan yang mengatur HET untuk tingkat pengecer dan konsumen.
3. Kelemahan pengawasan ditingkat pengecer juga mengakibatkan penjualan barang bersubsidi tidak dapat dipastikan apakah diberikan kepada masyarakat yang berhak atau tidak.
4. Pemberian subsidi kepada komoditi/barang terbukti menciptakan disparitas harga yang menyebabkan masyarakat yang tidak berhak ikut membeli BBM dan LPG bersubsidi.

B. Saran/Rekomendasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

1. BAKN DPR RI mendorong Pemerintah Kota Cilegon untuk melakukan pendataan masyarakat yang berhak menerima subsidi energi namun tidak diberikan subsidi untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian, Lembaga, atau BUMN terkait.
2. BAKN DPR RI akan melakukan pembahasan mengenai tidak adanya ketentuan yang mengatur HET pada tingkat pengecer dan konsumen. Pemerintah Daerah Kota Cilegon perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penyaluran BBM dan LPG bersubsidi sehingga subsidi dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat yang berhak dengan harga yang telah ditetapkan
3. Penyaluran subsidi energi oleh pengecer harus diklarifikasi *by name by address*, sehingga pemberian subsidi dapat dipastikan kepada penerima yang berhak. Penyaluran subsidi energi oleh pengecer juga perlu dilakukan pengawasan yang lebih baik.
4. Pemberian subsidi yang direncanakan diberikan kepada masyarakat secara langsung perlu didukung oleh data penerima yang valid. Pemerintah Daerah harus bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, guna memastikan data penerima subsidi di daerahnya sudah tepat agar subsidi yang diberikan diterima oleh masyarakat yang berhak

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dapat memperoleh secara langsung masukan dan pandangan dari Pemerintah Daerah Kota Cilegon terkait permasalahan alokasi dan pendistribusian subsidi energi. Dengan adanya pertemuan ini dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dari pemerintah daerah atas kebijakan pemerintah pusat terkait subsidi energi.